



**SALINAN**

BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah tingkat II Tanah Laut,

Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 395);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.

2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulungan.
5. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, peternakan, perkebunan, pariwisata termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
7. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

8. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
9. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan unsur Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
10. Pihak ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa yang membantu penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan di Daerah.

Pasal 4

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:
  - a. partisipatif;
  - b. holistik dan komprehensif;
  - c. berkesinambungan;
  - d. keterpaduan;
  - e. keadilan;
  - f. keseimbangan;
  - g. transparansi; dan
  - h. akuntabilitas
- (2) Prinsip partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang mengikut sertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Prinsip holistik dan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan yaitu fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta dilaksanakan oleh berbagai komponen untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan.
- (4) Prinsip berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan secara kontinyu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang secara berkesinambungan.
- (5) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dari semua unsur yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan kawasan

perdesaan, keterpaduan antar sektor dan keterpaduan antar level pemerintahan.

- (6) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap unsur pembangunan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- (7) Prinsip keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara:
  - a. pembangunan fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan;
  - b. kepentingan jangka pendek dan jangka panjang; dan
  - c. kebijakan pusat, daerah, dan kepentingan desa/masyarakat.
- (8) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- (9) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam setiap pengambilan keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;

- b. kelembagaan; dan
- c. pendanaan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengusulan Pembangunan Kawasan Perdesaan

##### Pasal 6

- (1) Kawasan Perdesaan diusulkan oleh beberapa Desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Desa.
- (2) Pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pihak Ketiga.
- (4) Kawasan Perdesaan yang diusulkan oleh beberapa Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki gagasan Kawasan Perdesaan sesuai dengan tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (5) Kawasan Perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi Kawasan Perdesaan dalam bentuk surat kesepakatan Kawasan Perdesaan.
- (6) Surat kesepakatan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Bupati.

- (7) Kawasan Perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi Kawasan Perdesaan.

#### Pasal 7

- (1) Usulan Kawasan Perdesaan dari beberapa Desa yang tertuang dalam surat kesepakatan Kawasan Perdesaan, dilakukan pengkajian dan penilaian oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan pengkajian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk TKPKP kabupaten.

#### Bagian Kedua

#### Penetapan Kawasan Perdesaan

#### Pasal 8

- (1) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan merupakan bagian dari wilayah Daerah yang terdiri dari beberapa Desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
- (2) Penetapan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
  - a. kegiatan pertanian;
  - b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
  - c. tempat permukiman perdesaan;
  - d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial, dan ekonomi perdesaan;
  - e. nilai strategis dan prioritas kawasan;
  - f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Daerah;
  - g. kearifan lokal; dan



- h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

#### Pasal 9

- (1) Penetapan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.
- (2) Penetapan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh TKPKP Kawasan.
- (3) TKPKP kawasan dalam melakukan proses penyusunan rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat dibantu oleh Pihak Ketiga.
- (4) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

#### Pasal 11

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun

yang di dalamnya memuat program pembangunan.

- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.
- (3) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
- (4) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan paling sedikit memuat:
  - a. isu strategis Kawasan Perdesaan;
  - b. tujuan dan sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - c. strategi dan arah kebijakan Kawasan Perdesaan;
  - d. program dan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - e. indikator capaian kegiatan; dan
  - f. kebutuhan pendanaan.

#### Pasal 12

- (1) Bupati dapat mengusulkan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan pada Kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan kepada Gubernur dan kepada Pemerintah melalui Gubernur.
- (2) Usulan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bupati melakukan sosialisasi Program Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat.

### Pasal 13

Perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Kawasan Perdesaan harus mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya bentuk partisipasi masyarakat.

### Pasal 14

Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berupa:

- a. penyampaian informasi tentang potensi Desa;
- b. penyerapan aspirasi tentang peruntukan dan pemanfaatan ruang;
- c. pengumpulan informasi dan argumentasi keberatan-keberatan masyarakat; dan
- d. pemeliharaan keserasian dan kelestarian lingkungan Kawasan Perdesaan.

## Bagian Keempat

### Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

### Pasal 15

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada Kawasan Perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat di Kawasan Perdesaan.

### Pasal 16

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Kawasan Perdesaan secara partisipatif;
- b. pengembangan pusat pertumbuhan antar Desa secara terpadu;
- c. penguatan kapasitas masyarakat;

- d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan/atau
- e. pembangunan infrastruktur antar perdesaan.

Pasal 17

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP kabupaten, TKPKP kawasan, dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Penunjukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten selaku Ketua TKPKP kabupaten.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa dan pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (4) Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah yang terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bupati dalam menunjuk pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan harus mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

## Bagian Kelima

### Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

#### Pasal 18

- (1) Pelaporan dan evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berbasis Desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui Kepala Bappeda Litbang.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bappeda Litbang, setiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

#### Pasal 19

- (1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) menjadi dasar Kepala Bappeda Litbang, dalam menilai capaian rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Penilaian terhadap capaian rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan pada periode selanjutnya.
- (3) Kepala Bappeda Litbang, melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) kepada Bupati.
- (4) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP kabupaten dalam pengkoordinasian Pembangunan Kawasan Perdesaan pada tahun selanjutnya.

- (5) Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKPKP provinsi.

### BAB III KELEMBAGAAN

#### Pasal 20

- (1) Guna pelaksanaan pengkoordinasian Pembangunan Kawasan Perdesaan, Bupati membentuk TKPKP.
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. TKPKP kabupaten; dan
  - b. TKPKP kawasan.
- (3) TKPKP kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan lembaga yang bertugas:
  - a. mengkoordinasikan penetapan Kawasan Perdesaan;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - c. menunjuk pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati; dan
  - d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (4) TKPKP kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas:
  - a. melakukan usulan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - b. menyusun rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan bersama TKPKP kabupaten;
  - c. melaksanakan koordinasi Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal ditunjuk oleh Bupati; dan

- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (5) Jumlah keanggotaan TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi kegiatan.
- (6) Pembentukan TKPKP kabupaten dan TKPKP kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 21

- (1) TKPKP kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a berasal dari Pemerintah Daerah dari unsur:
  - a. Bupati sebagai Pengarah;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
  - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah sebagai Wakil Ketua;
  - d. Kepala Bappeda Litbang sebagai Sekretaris; dan
  - e. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait sebagai anggota.
- (2) TKPKP kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dapat terdiri dari unsur:
  - a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Penanggung jawab;
  - b. Kepala Bappeda Litbang sebagai Ketua;
  - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Sekretaris;
  - d. Anggota, dapat terdiri dari:
    - 1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;
    - 2. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD);
    - 3. Kepala Desa;
    - 4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan/atau
    - 5. Tokoh Masyarakat;

- e. Anggota sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dikoordinir oleh Koordinator Klaster yang diambilkan dari salah satu anggota.

#### Pasal 22

- (1) TKPKP kabupaten dan TKPKP kawasan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pendamping Kawasan Perdesaan.
- (2) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pihak Ketiga.
- (3) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. Membantu TKPKP kabupaten dan TKPKP kawasan dalam penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan; dan
  - b. memfasilitasi dan membimbing Desa dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan.

### BAB IV

#### PENDANAAN

#### Pasal 23

Pendanaan pembangunan Kawasan Perdesaan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturanperundang-undangan.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum,  
  
HAMRAN, SH  
Pembina IV/a  
NIP. 197011302002121004

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 25 Oktober 2022

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 25 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 70